

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/31/K/411.516.2016/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA BANJAREJO

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/350/K/411.312/2023 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Berbasis Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjarejo tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Desa Banjarejo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/350/K/411.312/2023 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Berbasis Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA BANJAREJO

KESATU : Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Desa Banjarejo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemutakhiran Data Desa Banjarejo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penjarangan/ pendataan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan; dan
2. Mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi SEDUDO.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 24 November 2023

KEPALA DESA BANJAREJO,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/31/K/411.516.2016/2023

TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA BANJAREJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA BANJAREJO

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan	Nama
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Kepala Desa Banjarejo	SUKARMI, S.Pd.
2.	Petugas Pemutakhiran Data/ Pengelola Akun SEPAKAT	Sekretaris Desa Banjarejo	SUDIRO
3.	Operator SEDUDO	Staff Desa Banjarejo	SALMA KURNIA

KEPALA DESA BANJAREJO,

